PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM HAL PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING LOAN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

LEGAL PROTECTION OF RURAL BANKS IN THE HANDLING OF NON-PERFORMING LOANS (NON-PERFORMING LOAN) LINKED WITH LAW NUMBER 10 OF 1998 CONCERNING THE AMENDMENT OF LAW NUMBER 7 YEAR 1992 ON BANKING

Oleh:

Nama	**:**	**AGUNG PRASETYA**
NIM	**:**	**31611013**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Bisnis**

ABSTRAK

Perbankan menjadi salah satu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia karena berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Perbankan sangat mengandalkan kegiatan usaha penyaluran kredit mengingat bahwa melalui kredit bank mendapatkan profit besar. Resiko kredit bermasalah akan selalu ada dalam setiap penyaluran kredit, oleh karena itu bank harus menganlisa secara teliti dengan menggunakan analisa dan manajemen kredit yang benar. Nilai kredit dapat bermutu apabila para nasabah debitur mampu membayar bunga dan melunasi kredit tepat waktu kepada bank krediturnya, namun pada kenyataannya tidak semua nasabah debitur dapat mengembalikan dan/atau melunasi kreditnya dengan baik sesuai waktu yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit. Bank dapat mengambil jalan keluar untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut melalui restrukturisasi kredit sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Akitiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat terkait kredit bermasalah yang berimplikasi pada tingkat kesehatan bank.

Peneliti melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menganut aliran filsafat hukum positivism hukum dan cara penyelesaian kasus dalam penelitian ini menggunakan aliran hukum utilitarianisme hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa alat analisa penanganan kredit bermasalah (restrukturisasi kredit) pada Bank Perkreditan Rakyat menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat beserta Surat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tahun 2012 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.sebagai peraturan turunannya/petunjuk pelaksanaannya. Penanganan kredit bermasalah pada bank Perkreditan Rakyat dengan restrukturisasi kredit merupakan suatu perwujudan perlindungan hukum agar Bank Perkreditan Rakyat tidak terkena sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah mendapat pengaliahan kewenangan memberikan sanksi dari Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kredit Bermasalah, Bank Perkreditan Rakyat

ABSTRACT

Banking into one that is considered by the Indonesian government as a major effect on the national economy. Banks rely heavily on lending business activities given that through bank credit get great profit. The risk of non-performing loans will always exist in every lending, therefore, the bank must carefully analyzing the analysis and management using the correct credit. A credit score can be qualified if the debtor is able to pay interest and repay the loan on time to the creditor banks, but in reality not all debtors to restore and / or pay off their credit worthiness according to the time agreed in the letter of credit agreement. Banks can take the way out to solve the problem loans through debt restructuring as it has been regulated in Law Number 10 Year 1998 on the Amendment of Act No. 7 of 1992 on Banking, Bank Indonesia Regulation No. 8/19 / PBI / 2006 The quality of the property, plant and Formation of Productive Assets Allowance for Rural Banks, Bank Indonesia Circular Letter No.14 / 26 / DKBU Date 19 September 2012 regarding Guidelines on Policies and Procedures Credit For Rural Banks. Financial Services Authority authorized to impose sanctions for violations committed Rural Bank related to credit problems that have implications for the health of banks.

Researchers conducted a study descriptive analytical normative and empirical approach. Data were analyzed by juridical qualitatively so that the hierarchy of legislation can be considered and can ensure legal certainty. This study menganutaliran legal positivism legal philosophy and way of resolving cases in this study using the legal flow of utilitarianism law

Based on the results of this research is that the analyzer handling problem loans (debt restructuring) in the Rural Bank using regulations issued by Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Regulation No. 13/26 of 2011 on Amendment of Bank Indonesia Regulation No. 8/19 / PBI / 2006 on Assets Quality Assessment And Allowance for Earning Assets Formation Rural Banks along Bank Indonesia Circular Letter No. 14/26 / DKBU Year 2012 on Guidelines Policies And Procedures For Credit Bank Rakyat.sebagai Credit derivatives regulation / guidance implementation. Handling of problem loans in bank debt restructuring for Rural with an embodiment

of the legal protection that Rural Bank is not exposed to sanctions from the Financial Services Authority that has got pengaliahan authority to impose sanctions on the Bank Indonesia based on Law Number 21 Year 2011 on the Financial Services Authority and Regulations Financial Services Authority No. 5 / POJK.03 2015 About the Minimum Capital Requirement and the Minimum Core Capital Rural Bank.

Keyword: Legal Protection, Non Performing Loan, Rural Banks.

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan nasionaxl. Beberapa bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional di antaranya ialah dalam sektor pendidikan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pelayanan administrasi publik, keuangan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Implementasi dari upaya pemerintah tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 berimplikasi pada penguatan sektor perekonomian. Pemerintah melaksanakan penguatan sektor ekonomi nasional terkhusus pada bidang perbankan untuk mencapai tujuan pengembangan dan pertumbuhan kehidupan dengan mengedepankan perlindungan sosial. Pelaksanaan tersebut ialah dengan mengupayakan peningkatan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha. Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam).[1]

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur.[2] Mengenai kredit

[1] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 111.

[2] *Ibid*, hlm. 6.

pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ditegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam.

Para nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik sesuai waktu yang diperjanjikan, dalam kenyataan selalu ada sebagian nasabah karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan sehingga terjadilah kredit macet.[3] Kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau dikenal dengan istilah lain ialah disebut sebagai *Non-Performing Loan* ialah suatu keadaan atau kondisi di mana debitur mengingkari janjinya untuk membayar bunga dan/atau kredit pokok yang telah jatuh tempo pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau bahkan dimungkinkan terjadi kondisi atau keadaan sama sekali tidak ada pembayaran.

Contoh kasus kredit bermasalah ialah seperti yang terjadi pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat di suatu Kota di Provinsi Jawa Barat. Bermula pada pengajuan kredit modal kerja oleh seorang wanita yang bertindak sebagai debitur kepada Bank Perkreditan Rakyat swasta. Pada akhirnya BPR tersebut menyetujui pengajuan permohonan kredit dari debitur dan kedua belah pihak saling mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yang ditandatangai secara di bawah tangan. terjadi keterlambatan pembayaran selama tiga bulan dan besaran angsurannya pun lebih rendah dari nominal angsuran yang ditentukan pada perjanjian kredit, Pihak bank kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan mengambil langkah untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut, karena bank menilai bahwa sebenarnya pihak debitur telah ada itikad baik (*goede trouw*) dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya, sehingga kedua' belah pihak bersepakat untuk merestrukturasi perjanjian kredit

Langkah tersebut merupakan wujud dari penanganan kredit bermasalah yang bertujuan agar menghindari kemungkinan terburuk atau terjadi kerugian bagi kedua belah pihak khususnya pihak bank. Implikasi dari penanganan kredit

[3] Kafe Ilmu, *Memahami Pengertian Kredit Macet*, http://kafeilmu.com/pengertian-kredit-macet/, diakses pada tanggal 21 Februari 2015, Pukul 08.30. WIB.

bermasalah itu akan menimbulkan peristiwa hukum beserta akibat-akibat hukumnya. Berangkat dari uraian yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penulisan hukum yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM HAL KREDIT BERMASALAH (*NON-PERFORMING LOAN*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN"**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka ada beberapa permasalahan yang diajukan dalam hal ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penanganan kredit bermasalah dalam Bank Perkreditan Rakyat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat terkait kredit bermasalah atas nasabahnya?

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan diadakannya penelitian dan pembuatan penulisan skripsi hukum ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang mengatur penanganan kredit bermasalah dalam Bank Perkreditan Rakyat.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap Bank Perkreditan Rakyat terkait kredit bermasalah atas nasabahnya.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari intisari bahasan dalam pembuatan penulisan skripsi hukum ini ialah diharpakan berguna baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam upaya pemahaman mengenai perjanjian kredit terhadap pemberian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat yang bertindak sebagai kreditur kepada nasabah

secara khususnya, dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi perkembangan disiplin ilmu hukum bisnis secara umumnya.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahkan rujukan bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dalam hal penerapan hukum dalam perjanjian kredit perbankan, kredit perbankan, dan penanganan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kredit perbankan, kredit perbankan, dan penanganan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*). Manfaat bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi dan penerapan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum di Universitas Komputer Indonesia. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan referensi bagi sivitas akademika di masa yang akan datang.

Kerangka Pemikiran

Pembangunan perekonomian Indonesia merupakan salah satu wujud dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut pula merupakan perwujudan amanat dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

> “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan mengenai penyelenggaraan negara dalam menjalankan fungsi serta mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Fungsi dan tujuan negara Republik Indonesia tersebut dicapai dengan selalu berlandaskan pada Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara serta kegiatan kemasyarakatan. Pancasila sebagai sebuah pemikiran bulat, yaitu hubungan antara sila satu dengan lainnya.[4] Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[5] Setiap sila tidak saja memiliki arti masing-masing, tetapi memiliki implikasi dengan arti dari sila-sila lainnya sehingga keseluruhan sila tersebut merupakan suatu pemikiran yang bulat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keseluruhan isi daripada Pancasila berimplikasi pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam kesatuan, kerakyatan musyawarah mufakat, dan keadilan.

Bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tersurat Pancasila ialah merupakan amanat dari *the founding fathers* kepada seluruh para penyelenggara pemerintahan agar melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahannya dengan berasaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut melahirkan konsekuensi logis bahawasannya seluruh aparatur pemerintah yang sedang menjabat agar mewujudkan program-program pembangunan perekonomian nasional yang melindungi sekaligus menyejahterakan masyarakat. Kata "melindungi" dan "kesejahteraan umum" tersebut berimplikasi pada asas perlindungan hukum dan asas demokrasi ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

---

[4] Soediman Kartohadiprodjo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 43.

[5] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 158.

Konsepsi demokrasi ekonomi pancasila tersebut dapat terwujud melalui suatu tatanan hukum yang relevan dengan substansinya guna mengatur segala kegiatan dan arah kebijakan pemerintah. Tatanan hukum yang relevan dengan konsepsi tersebut ialah hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan istilah yang ideal bagi ruang lingkup penelitian yang diselenggarakan oleh peneliti pada kesempatan ini. Menurut Munir Fuady hal tersebut disebabkan bahwa penekanan istilah hukum bisnis adalah kepada hal-hal yang modern sesuai dengan perkembangan yang mutakhir.[6] Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapat keuntungan tertentu.[7] Ruang lingkup dari hukum bisnis ini, antara lain adalah sebagai berikut:[8]

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menyatakan bahwa:

> "RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif."

Ketentuan dalam peraturan di atas berimplikasi pada penguatan sektor perekonomian sebagai salah satu program prioritas pembangunan jangka menengah nasional di mana salah satu bentuk pelaksanaannya ialah penguatan bidang perbankan. Hal ini ditegaskan pula dalam Buku II Agenda pembangunan

---

[6] Munir Fuady, *Op.Cit,* hlm. 2.

[7] *Ibid.*

[8] (1) Kontrak Bisnis. (2) Jual Beli. (3) Bentuk-bentuk Perusahaan. (4) Perusahaan *Go Public* dan Pasar Modal. (5) Penanaman Modal Asing. (6) Kepailitan dan Likuidasi. (7) Merger dan Akuisisi (8) Perkreditan dan Pembiayaan.(9) Jaminan Hutang. (10) Surat Berharga. (11) Perburuhan. (12) Hak atas Kekayaan Intelektual. (13) Anti Monopoli. (14) Perlindungan Konsumen. (15) Keagenan dan Distribusi. (16) Asuransi. (17) Perpajakan. (18) Penyelesaian Sengketa Bisnis. (19) Bisnis Internasional. (20) Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara, dan Multimoda). *Ibid*, hlm. 3.

Bidang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mencantumkan bahwa:

> "Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya."

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa pemerintah menegaskan pelaksanaan penguatan sektor ekonomi nasional terkhusus pada bidang perbankan untuk mencapai tujuan pengembangan dan pertumbuhan kehidupan dengan mengedepankan perlindungan sosial. Serangkaian kebijakan tersebut bertujuan untuk menghimpun dana pembangunan, sehingga mampu menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi baik pengusaha berskala kecil, koperasi maupun pengusaha berskala menengah dan besar.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Kata "disusun" bermakna direncanakan (sehingga menganut sistem perencanaan atau ekonomi berencana bukan ekonomi pasar), yang dilakukan oleh rakyat.[9] Makna kata "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan" ialah bahwa kegiatan produksi perekonomian dilakukan oleh rakyat dan dari rakyat bukan dari rakyat untuk pihak lain. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

> "(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

[9] Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.Cit,* hlm. 21.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Makna isi Pasal 33 ayat (4) di atas ialah bahwa kegiatan perekonomian nasional diselenggarakan dengan mengutamakan tujuan bersama secara tepat guna dan tepat daya yang berkeadilan dengan tetap berlandaskan asas demokrasi ekonomi Pancasila.

Perbankan yang merupakan salah satu ruang lingkup kajian hukum bisnis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ialah:

> "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Pengertian bank sendiri terdapat sedikit perbedaan di mana pengertian bank menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ialah:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Sedangkan pengertian perbankan dirumuskan kembali dengan sedikit perbedaan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Pada dua rumusan ketentuan tersebut perbedaannya terletak pada kata "kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya", dalam hal ini bahwa pada rumusan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan lebih menegaskan bentuk-bentuk dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank kepada masyarakat (nasabah).

Kredit merupakan perangkat penting dalam kegiatan usaha perbankan. Bank berpeluang besar untuk mendapatkan profit tinggi dari hasil kredit tersebut.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 Tahun 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, ialah:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
>
> a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
> b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
> c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain."

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan.[10] Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat mengancam kepentingan bank.[11]

---

[10] Thomas Suyatno dalam buku Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi,* Laksbang Grafika, Malang, 2014, hlm. 182.

[11] Heru Soepratomo dalam buku Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi,* Laksbang Grafika, Malang, 2014, hlm. 183.

Mengingat kegiatan penyaluran kredit merupakan instrumen penting, sehingga menilmbulkan resiko yang selalu mengancam kesehatan bank. Kredit akan bernilai mutu tinggi apabila nasabah debitur yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melunasi kreditnya, namun tidak seluruh nasabah debitur yang disalurkan kredit dapat melunasi kredit dengan baik sesuai waktu yang ditentukan. Para nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik sesuai batas waktu yang diperjanjikan dalam klausul perjanjian kredit, sehingga dalam kenyataan selalu ada sebagian nasabah karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan sehingga terjadilah kredit macet. Kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) dalam dunia perbankan merupakan resiko dan/atau konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian kredit perbankan antara pihak lembaga perbankan yang bersangkutan dengan nasabah yang bertindak sebagi debitur. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.[12]

Orang yang tidak mampu dan mau untuk mengembalikan pinjamannya tanpa alasan yang dapat diterima atau karena menyalahgunakan pinjaman itu di luar tujuannya maka orang itu tidak dipercaya lagi untuk memperoleh pinjaman atau kredit.[13] Perlu penanganan kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dengan maksud untuk menyehatkan keuangan perbankan dan mempertanggungjawabkan debitur atas kelalaiannya. Harus diakui bahwa bagaimanapun sehatnya kebijaksanaan kredit dan betapapun sistematisnya analisa terhadap semua permohonan kredit, namun beberapa kredit yang diberikan bank tidak dapat tidak menjadi macet.[14]

Bank dapat mengambil jalan keluar untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut melalui restrukturisasi kredit sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

---

[12] Ningrum FK, *Pengertian Kredit, http://brainly.co.id/tugas/294234,* diakses pada tanggal 17 April 2015 pukul 08.38. WIB.

[13] Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 92.

[14] *American Institute of Banking The American Bankers Association* diterjemahkan oleh Hasymi Ali, *Manajemen Bank,* Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 126.

Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat terkait kredit bermasalah yang berimplikasi pada tingkat kesehatan bank.

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dapat sangat mengganggu dan merugikan kegiatan usaha dan kesehatan bank yang bersangkutan serta akan berdampak buruk bagi sistem perbankan nasional. Upaya pemulihan perekonomian nasional maka membutuhkan suatu program restrukturisasi yang dilaksanakan pada saat ini perlu didorong agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan, serta untuk mencapai hal-hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan kehati-hatian (*Know Your Customer Principles*) di bidang perbankan, khususnya dalam menangani kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) dengan cara penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Tindakan penanganan terhadap kredit bermasalah akan menghindari terjadinya resiko terburuk yaitu pencabutan izin usaha bank selain itu nasabah debitur pun terhindar dari resiko terkena *BI Checking* yang merugikan nasabah karena riwayat perkreditannya akan tercatat dan dapat diketahui oleh seluruh pihak bank sehingga akan menyulitkan nasabah apabila akan melakukan pengajuan kredit pada waktu yang akan datang.

Penelitian ini menganut aliran filsafat hukum positivisme hukum analitis (*analytical legal positivism*). Aliran positivism hukum dengan tokohnya John Austin dan Hans Kelsen, bahwa syarat hukum harus memiliki *command, sanction, duty, souverignity*. Peneliti menerapkan aliran tersebut karena metode pendekatan penelitiannya dengan menganalisa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dan mengandung perintah dan sanksi yang terkait dengan kredit bermasalah pada bank perkreditan rakyat. Berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai jalan yang diambil untuk menyelamatkan kredit bermasalah menggunakan aliran filsafat hukum utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham dan Rudolf Von Jhering bahwa hukum memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness for the greatest number*) karena tujuan

penyaluran kredit bank ialah menciptakan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan modal kerja serta dalam memberikan restrukturisasi kepada debitur yang kreditnya bermasalah harus memperhatikan segala syarat dan kondisi yang harus terpenuhi agar kedua belah pihak yang saling mengikat tidak dirugikan namun dapat berbagi keuntungan dari diadakannya restrukturisasi kredit yang bersangkutan. Prinsip dalam aliran ini bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Tujuan hukum dalam aliran ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat.

Simpulan

Peneliti menyimpulkan berdasarkan keseluruhan uraian pada bahasan-bahasan terdahulu di antaranya ialah:

1. Alat analisa penanganan kredit bermasalah (restrukturisasi kredit) pada Bank Perkreditan Rakyat menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat beserta Surat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tahun 2012 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.sebagai peraturan turunannya/petunjuk pelaksanaannya.
2. Penanganan kredit bermasalah pada bank Perkreditan Rakyat dengan restrukturisasi kredit merupakan suatu perwujudan perlindungan hukum agar Bank Perkreditan Rakyat tidak terkena sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah mendapat pengaliahan kewenangan memberikan sanksi dari Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Saran

1. Sebaiknya diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit mengingat kewenangan pengawasan dan pengaturan yang semula diemban oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi kerancuan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.
2. Sebaiknya pihak bank harus menganilsa dengan teliti dan cermat terhadap setiap pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur mengingat bahwa risiko kredit bermasalah merupakan ancaman yang serius bagi usaha perbankan agar bank tidak seharusnya menanggung seluruh beban biaya operasional untuk mengadakan penanganan kredit bermasalah baik dalam bentuk penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Mengingat bahwa kredit merupakan basis utama bank memperoleh keuntungan besar namun juga memiliki risiko yang besar sehingga bank harus menganalisa kredit dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

American Institute of Banking The American Bankers Association diterjemahkan oleh Hasymi Ali, (1995) *Manajemen Bank,* Bumi Aksara, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, (2010) *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, (2013) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, (2014) *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung.

Kasmir, (2011) *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ktut Silvanita, (2009) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta.

Malayu S.P. Hasibuan, (2011) *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muchdarsyah Sinungan, (1997) *Manajemen Dana Bank* Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhamad Djumhana, (2000) *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, (2005) *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Otje Salman S dan Andi F. Susanto, (2013) *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung.

R. Setiawan, , (2005) *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung,

Riduan Syahrani, (2006) *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Rudyanti Dorotea Tobing, (2014) *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi,* Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Sentosa Sembiring, (2012) *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.

Siswanto Sutojo, (2008) *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus Handling The Problem Loan*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Soediman Kartohadiprodjo, (1976) *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Subekti, (1983) *Hukum Perjanjian* Cetakan ke VII, Intermasa, Jakarta.

Sunaryati Hartono, (1998) *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Sutarno, (2003) *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Zainal Asikin, (1995) *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zulfi Diane Zaini, (2012) *Independensi Bank Indonesia dan* Penyelesaian Bank Bermasalah, Keni Media, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI Tahun 2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI Tahun 2009 Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/33 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Perihal Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tahun 2012 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03 Tahun 2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 5/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 6/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 16/SEOJK.03 Tahun 2015 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

C. Internet

http://www.bi.go.id

http://www.ojk.go.id

http://www.indonesia-investments.com

http://www.kompasiana.com

http://kafeilmu.com

http://brainly.co.id

http://www.hukumonline.com

http://www.bi.go.id

https://bh4kt1.wordpress.com

http://bankernote.com

D. Media Cetak

Harian Umum Kompas, terbit tanggal tanggal 11 Maret 2015.

Harian Umum Kompas, terbit tanggal 12 Maret 2015.